

ABSTRAK

Intan Maulida Nuripma, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG).

Pembinaan anak yang melakukan tindak pidana narkotika menempatkan rehabilitasi sebagai sarana utama pemulihan anak binaan, mencegah kecanduan dan pengulangan kejahatan oleh anak binaan. Namun, data LPKA Kelas II Bandung pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika justru menjadi kasus residivisme tertinggi dengan tujuh anak kembali menjalani pidana untuk perkara yang sama. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkotika belum sesuai dengan tujuan rehabilitasi dan sistem pemasyarakatan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, mengkaji hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam rangka mewujudkan pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi, perlindungan anak, dan reintegrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan hukum. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas pembinaan anak pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Bandung, dengan menilai sejauh mana norma hukum, peran petugas, ketersediaan fasilitas, dukungan masyarakat, dan nilai budaya mampu mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial anak.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di LPKA Kelas II Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelitian lapangan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan dan gejala hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan tindak pidana narkotika di LPKA Kelas II Bandung tergolong cukup efektif berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, meskipun belum sepenuhnya optimal pada aspek sarana rehabilitasi, ketersediaan tenaga profesional, serta pembentukan budaya anti-narkotika. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan psikolog dan konselor adiksi, belum adanya pola pembinaan khusus, rendahnya dukungan keluarga, dan stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Adapun upaya yang dilakukan meliputi penguatan kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, pelaksanaan asesmen psikologis dan sosial secara berkelanjutan, peningkatan peran keluarga, serta pelibatan masyarakat untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Kata Kunci: Pembinaan Anak, Tindak Pidana Narkotika, LPKA.